



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA AKHMAD SONHAJI, S.Ag
NIP/NRK 196703041998031007/131293 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA
Tk. I/(III/d) DALAM JABATAN PELAKSANA DI KELURAHAN PENGGILINGAN
KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Akhmad Sonhaji, S.Ag NIP/NRK 196703041998031007/131293 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/(III/d) dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Ke Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Akhmad Sonhaji, S.Ag NIP/NRK 196703041998031007/131293 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/(III/d) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

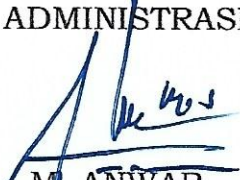
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA AKHMAD SONHAJI, S.Ag NIP/NRK 196703041998031007/131293 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA Tk. I/(III/d) DALAM JABATAN PELAKSANA DI KELURAHAN PENGKILINGAN KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Akhmad Sonhaji, S.Ag NIP/NRK 196703041998031007/131293 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/(III/d) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Pengkilangan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 164 Tahun 2021
Tanggal 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
				Lama	Baru	
AKHMAD SONHAJI, S.Ag	196703041998031007/ 131293	Penata Tk. I / (III/d)	S1-Agama	Jabatan Pelaksana dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	Penyusun Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kelurahan Penggilingan

X WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR
NIP 196605281998031003